

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 710/KPTS/DINSOS/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Telegram Menteri Dalam Negeri Nomor 005/4757/Bangda tanggal 22 Oktober 2021 untuk memperingati Hari Pahlawan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Upacara Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021, Gubernur menetapkan Panitia Peringatan Hari Pahlawan di Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

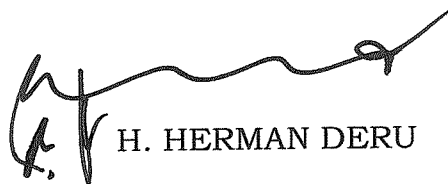
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun persiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan Hari Pahlawan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 termasuk menyiapkan rangkaian Upacara Ziarah peringatan Hari Pahlawan;
 - b. melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Pahlawan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dan Upacara Ziarah dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021; dan
 - c. melaporkan persiapan dan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Pahlawan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Panitia Penyelenggara dapat membentuk panitia pembantu sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Sosial RI di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang